

PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KAPANEWON PANJATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpts NOMOR 15 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KAPANEWON PANJATAN PADASEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - bahwa terkait pengunduran diri Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kapanewon Panjatan dengan alasan yang dapat diterima;
  - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pemberhentian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kapanewon Panjatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 7 Tahun 2017: PKPU No 14 Tahun 2020: PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU RI No 476 Tahun 2022; Kep Sekjen KPU RI No 123 Tahun 2023; Kep KPU Kab KP No 14 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Pemberhentian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kapanewon Panjatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2023.
  - Lampiran -